

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Pimpinan Tinggi Pratama;  
3. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis.  
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE.1/SU/I/2025  
TENTANG  
MEMPERDENGARKAN DAN/ATAU MENYANYIKAN  
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA, NASKAH PANCASILA,  
DAN PANCA PRASETYA KORPRI

A. Umum

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara dan Rakyat Indonesia, ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta guna meningkatkan jiwa korsa terhadap institusi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah-naskah lain yang terkait secara bergantian di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah-naskah lain yang terkait.

2. Tujuan

Terwujudnya sikap patriotisme, semangat kebangsaan, dan jiwa korsa bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. memperdengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. memperdengarkan Naskah Pancasila; dan
  - c. memperdengarkan Panca Prasetya KORPRI,
- bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.



#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Pemberitahuan untuk Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

#### E. Isi

Seluruh pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus:

1. memperdengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 waktu setempat, dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. memperdengarkan:
  - a. Naskah Pancasila, setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 10.00 waktu setempat; dan
  - b. Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu pada pukul 10.00 waktu setempat, dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna.



## F. Penutup

Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika agar memperdengarkan dan/atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Naskah Pancasila, dan Panca Prasetya KORPRI mulai tanggal 3 Februari 2025 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS UTAMA  
BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 20 Januari 2025  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan untuk Memperdengarkan  
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

- Yth. 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih  
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian Kabinet Merah Putih  
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan  
4. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga Negara  
5. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian  
6. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Non Struktural  
7. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia  
8. Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat/Laut/Udara  
9. Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran  
10. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri  
11. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia  
12. Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia  
di tempat

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara dan Rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimohon agar di lingkungan instansi Bapak/Ibu untuk memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah-naskah lain yang terkait secara bergantian pada hari Senin s.d. Jumat pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Sebagai bahan pertimbangan, Kementerian Sekretariat Negara setiap pukul 10.00 pagi waktu setempat memberlakukan ketentuan memperdengarkan:

- Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis. Pejabat/pegawai ikut menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Naskah Pancasila, setiap hari Selasa dan Jumat; dan
- Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu.

Ketentuan dimaksud dapat diadaptasi di lingkungan instansi Bapak/Ibu dengan menambahkan kombinasi memperdengarkan naskah-naskah seperti Proklamasi, Sapta Marga, Tri Brata, dan/atau lainnya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar yang dipegang instansi Bapak/Ibu, serta tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan terhitung sejak tanggal **3 Februari 2025**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian,



Setya Utama

Tembusan:  
Menteri Sekretaris Negara